



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3A TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA LEBE/MODIN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENGURUS MASJID DAN MUSHOLA, DAN
ULAMA SE KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil sangat penting peranannya dalam kegiatan sosial di masyarakat serta kehidupan beragama dalam melayani umat manusia dari lahir sampai meninggal dunia;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya membantu mengurus masyarakat perlu diberikan honorarium oleh Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. bahwa Pengurus Masjid dan Mushola sangat penting perannya dalam pemberdayaan, pembinaan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya Pengurus Masjid dan Mushola perlu diberikan honorarium oleh pemerintah Kota Pekalongan;
 - e. bahwa Ulama memiliki peran sangat penting di bidang keagamaan dalam menyampaikan dakwah Islamiyah untuk memberikan edukasi dan nasihat kepada masyarakat;
 - f. bahwa dalam rangka memberikan perhatian dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya ulama dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, religius, tentram, dan saling menghargai;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a sampai huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Pemberian Honorarium Tenaga Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Masjid dan Mushola, dan Ulama Se Kota Pekalongan
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di DJawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA LEBE/MODIN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENGURUS MASJID DAN MUSHOLA, DAN ULAMA SE KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;

4. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kota Pekalongan;
5. Wilayah Kelurahan adalah wilayah administratif di bawah kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Lurah;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
7. Masyarakat adalah masyarakat Kota Pekalongan;
8. Honorarium adalah upah yang diberikan sebagai imbalan atas jasa yang telah dikerjakan pada kegiatan tertentu;
9. Tenaga Lebe/Modin adalah seseorang yang dipercaya oleh masyarakat dan disahkan oleh Lurah setempat dan mempunyai tugas membantu masyarakat apabila ada yang meninggal dunia yaitu untuk memandikan, mengkhafani serta memimpin proses pemakaman sesuai ketentuan syariah agamanya;
10. Masjid adalah rumah ibadah bagi orang Islam yang digunakan untuk salat lima waktu dan dipergunakan untuk menjalankan ibadah salat Jum'at;
11. Mushola adalah rumah ibadah bagi orang Islam yang digunakan untuk salat lima waktu dan tidak digunakan untuk menjalankan ibadah salat Jum'at;
12. Pengurus Masjid/Takmir Masjid adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran Masjid;
13. Pengurus Mushola/Takmir Mushola adalah sekelompok orang yang kegiatannya melaksanakan kemakmuran Mushola;
14. Imam adalah seseorang yang bertugas sebagai pemimpin salat berjamaah lima waktu;
15. Muadzin adalah seseorang yang bertugas mengumandangkan panggilan salat lima waktu;
16. Petugas kebersihan adalah seseorang yang bertugas membersihkan Masjid/ Mushola;
17. Petugas administrasi adalah seorang yang bertugas mengurus administrasi kemasjidan;
18. Salat lima waktu adalah salat yang dilaksanakan lima waktu yaitu terdiri dari : waktu Subuh, waktu Dhuhur, waktu Asar, waktu Maghrib dan waktu Isya;
19. Salat Jum'at adalah kegiatan ibadah salat yang dikerjakan di hari Jum'at dua rekaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah;
20. Ulama adalah seseorang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, serta tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran menyampaikan dakwah Islamiyah kepada masyarakat;
21. Dakwah Islamiyah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah agama Islam yang terlebih dahulu telah diyakini oleh pendakwah itu sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah terhadap para Tenaga Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Masjid dan Mushola, dan Ulama atas jasa dan pengabdian.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan kesejahteraan Tenaga Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Masjid dan Mushola, dan Ulama serta mewujudkan masyarakat yang lebih religius.

BAB III HONORARIUM

Bagian Kesatu Tenaga Lebe/ Modin Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Lebe / Modin Non Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Surat Keterangan dari Lurah bahwa yang bersangkutan benar-benar masih aktif bertugas di Wilayah Kelurahan paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku;
- c. jadwal kegiatan pemulasaran jenazah yang disahkan oleh Lurah setempat; dan
- d. menandatangani daftar penerima honorarium.

Bagian Kedua Pengurus Masjid

Pasal 4

- (1) Honorarium Pengurus Masjid diberikan paling banyak kepada 5 (lima) orang, terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang Imam;
 - b. 1 (satu) orang Muadzin;
 - c. 1 (satu) orang Petugas Kebersihan; dan
 - d. 1 (satu) orang Petugas Administrasi.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit 5 (lima) kali dalam satu minggu kecuali Petugas Administrasi.
- (3) Persyaratan pemberian honorarium Pengurus Masjid antara lain :
 - a. susunan keanggotaan Pengurus Masjid yang disahkan oleh Lurah setempat;
 - b. jadwal kegiatan Pengurus Masjid; dan
 - c. menandatangani daftar penerima honorarium.

Bagian Ketiga
Pengurus Mushola

Pasal 5

- (1) Honorarium Pengurus Mushola diberikan paling banyak kepada 3 (lima) orang, terdiri atas :
 - a. 1 (dua) orang Imam;
 - b. 1 (satu) orang Muadzin; dan
 - c. 1 (satu) orang Petugas Kebersihan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit 5 (lima) kali dalam satu minggu.
- (3) Honorarium tidak diberikan kepada Pengurus Mushola di lingkungan kantor, sekolah, perusahaan dan tempat lain yang tidak digunakan untuk beribadah masyarakat umum.
- (4) Persyaratan pemberian honorarium Pengurus Mushola antara lain :
 - a. susunan keanggotaan Pengurus Mushola yang disahkan oleh Lurah setempat;
 - b. jadwal kegiatan Pengurus Mushola; dan
 - c. menandatangani daftar penerima honorarium.

Bagian Keempat
Ulama

Pasal 6

- (1) Honorarium diberikan kepada Ulama yang aktif dalam mengisi kegiatan keagamaan di Kota Pekalongan.
- (2) Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memberikan dakwah Islamiyah pada kegiatan keagamaan di Kota Pekalongan paling sedikit 2 kali sebulan.
- (3) Persyaratan pemberian honorarium Ulama antara lain :
 - a. jadwal kegiatan dakwah Islamiyah Ulama yang disahkan oleh Lurah; dan
 - b. menandatangani daftar penerima honorarium.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Honorarium bagi Tenaga Lebe/ Modin Non Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Masjid dan Mushola, dan Ulama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 8

Daftar nama Tenaga Lebe/ Modin Non Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Masjid dan Mushola, dan Ulama sebagai penerima honorarium ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Pemberian honorarium diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diterimakan paling cepat setiap 4 (empat) bulan sekali atau paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Januari 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID